



PUTUSAN
Nomor 2886 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

INAQ JAMUHUR HAKIM, bertempat tinggal di Gubuk Bat Kebon, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Suharti, bertempat tinggal di Mosok, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 3 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n

MUSTAKIM, bertempat tinggal di Bagek Edok, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Amin Nur, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Surabaya, Rambang Utama Km 5 KP. 83671, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

RUSNAN, bertempat tinggal di Gubuk Bat Kebon, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah sawah peninggalan almarhum Siah (Amaq Siah), terletak di Subak Surabaya, Nomor 125, Sed. Dist. Sakra, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 267, Persil Nomor 27, Kelas I, Luas \pm 0,685 hektar, yang jadi sengketa seluas \pm 15 (lima belas) are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara parit/telabah;
- Sebelah Timur sisa/pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Mustakim (Penggugat);
- Sebelah Selatan sawah Inak Rusnan;
- Sebelah Barat sawah Inak Murni dan H. Ali;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa ayah Penggugat bernama Amaq Siah telah meninggal dunia di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur sekitar tahun 1971 meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu: Aisah, Napisah dan Mustakim (Penggugat);
3. Bahwa pada sekitar tahun 1964, ayah Penggugat menggadaikan tanah sengketa kepada Amak Selemah Dasan Mosok, Dusun Lede, Desa Surabaya dengan 30 ikat padi dengan perincian satu ikat padi beratnya 5 Kg berarti 150 kg, kemudian tanah sengketa ditebus secara diam-diam oleh Amaq Minasih (ayah Tergugat I) dengan 150 kg padi tersebut;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1972 anak dari almarhum Amaq Siah yaitu (Penggugat) mendatangi ayah Inaq Jamuhur Hakim (Tergugat I) semasa hidupnya akan tetapi ayah Tergugat I tetap mempertahankan tanah sengketa dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa setelah Inaq Minasih meninggal dunia sekitar tahun 1988, kemudian anak dari Amaq Siah, yaitu Mustakim (Penggugat) mendatangi ahli waris dari Inaq Minasih, yaitu Inaq Jamuhur Hakim (Tergugat I) tetapi Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan alasan Tergugat I telah diberikan oleh ayahnya Penggugat, kemudian tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat I dipindahtangankan/dijual kepada Rusnan (Tergugat II) sekitar tahun 2009;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara baik-baik/secara kekeluargaan baik melalui kepala dusun maupun Kepala Desa setempat tetapi Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah sengketa dengan alasan tersebut pada angka 5 di atas;
7. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat I atas dasar gadai antara Amaq Siah (ayah Penggugat) dengan almarhum Amaq Selemah sekitar tahun 1964 yang kemudian secara diam-diam ditebus oleh ayah Tergugat I(Amaq Minasih), sekitar tahun 1975 selanjutnya tanah sengketa dipindahtangankan/dijual kepada Rusnan (Tergugat II)

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dari anak-anak almarhum Amaq Siah, maka tindakan dan perbuatan tersebut di atas sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang, kurang lebih selama 48 tahun, semestinya tanah sengketa terhitung tahun 1971 harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 Maret 1961 Nomor 4 K/Sip/1961, "Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan";

8. Bahwa karena tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya Amaq Siah (almarhum) dan tidak pernah dilakukan jual beli tetapi hanya digadaikan kepada Amak Selemah (almarhum), maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut;
11. Bahwa karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau ditebus oleh Penggugat, maka tidak berlebihan Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan tanah sawah yang terletak di Subak Surabaya, Nomor 125, Sed. Dist. Sakra, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 267, Persil Nomor 27, Kelas I, Luas \pm 0,685 hektar, yang jadi sengketa seluas \pm 15 (lima belas) are peninggalan Am. Siah (Amaq Siah), dengan batas-batas selengkapnya sebagaimana tersebut pada *posita* point 1 gugatan adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
10. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini;

11. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Sel, tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tanah sawah yang terletak di Subak Surabaya, Nomor 125, Sed. Dist. Sakra, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 267, Persil Nomor 27, Kelas I, Luas \pm 0,685 hektar, yang jadi sengketa seluas \pm 15 (lima belas) are peninggalan almarhum Siah (Amaq Siah), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara parit;
 - Sebelah Timur pecahan/sawah Mustakim;
 - Sebelah Selatan sawah Inaq Rusnan;
 - Sebelah Barat dulu sawah Amaq Murni sekarang sawah Haji Ali;Adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Amaq Siah;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 40/PDT/2014/PT MTR, tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 25 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 3 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Sel, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tersebut pada tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 September 2014, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, telah salah mempertimbangkan hukumnya tentang, "Objek sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris Amaq Siah", hal yang demikian itu sangatlah salah;
 - 1.1. Bahwa tidak ada satupun alat bukti dan keterangan saksi dalam fakta Persidangan di Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



objek sengketa adalah hak milik yang sah dari Amaq Siah;

- 1.2. Bahwa objek sengketa sebenarnya merupakan sebagian dari hak milik Papuq Radim, kakek Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi juga kakek Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, semula luasnya 13.700 meter persegi (1,37 hektar) ;
- 1.3. Papuq Radim semasa hidupnya selain mempunyai tanah sawah seluas 13.700 meter persegi (1, 37 Ha) juga memiliki 5 (lima) orang anak, diantaranya 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Amaq Kardim dan Amaq Siah dan 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama Inaq Setimah, Inaq Minasih, Inaq Rumisah;
- 1.4. Bahwa untuk mempermudah pembagian hak atas tanah hak miliknya, kepada ke 5 (lima) anaknya Papuq Radim telah memberi kuasa kepada ke 2 (dua) anak laki-lakinya untuk membagi/memberikan bagian kepada seluruh saudaranya yang perempuan dengan bagian yang sama rata. Dikarenakan itu Papuq Radim telah membagi 2 (dua) tanah sawah miliknya seluas 1,37 Ha kepada 2 (dua) anak laki-lakinya, yakni Amaq Kardim dan Amaq Siah masing-masing seluas 0,685 hektar, selanjutnya untuk dibagi sama banyak kepada saudara-saudaranya yang lain, dan bukan menjadi hak miliknya secara pribadi;
- 1.5. Amaq Kardim sesuai amanat dari ayahnya bernama Papuq Radim, telah membagi tanah sawah seluas 0,685 hektar kepada saudaranya masing-masing, Amaq Kardim mendapatkan 20 are, Inaq Setimah 15 are, Inaq Rumisah 15 (lima belas) are, sementara sisanya kurang lebih seluas 15 are,(objek Perkara) seharusnya untuk menjadi bagian Inaq Minasih Ibu kandung Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi, namun diambil dan dikuasai secara sepihak oleh Amaq Siah Ayah kandung Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, dan telah digadaikan kepada Amaq Salemah;
- 1.6. Bahwa Inaq Minasih Ibu kandung Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi tidak mendapatkan bagian (tidak mendapatkan warisan) dari kakeknya bernama Papuq Radim;
- 1.7. Lain dari pada itu bahwa sebagian dari tanah sawah hak milik Papuq Radim seluas 0,685 hektar secara keseluruhan dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Amaq Siah dan saat ini dikuasai oleh Mustakim/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, serta tidak pernah dibagi-bagikan kepada saudaranya yang lain seperti yang di perintahkan Papuq Radim pemilik asal. Hal itu diakui oleh Mustakim (Penggugat/

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



Terbanding/Termohon Kasasi) baik dalam persidangan termasuk alat bukti surat (Pipil Nomor 267, Persil Nomor 27 Luas kurang lebih 0,685 hektar diakui hak milik Amaq Siah);

- 1.8. Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Selong yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 40/PDT/2014/PT MTR Mustakim/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menguasai tanah sawah milik Papuq Radim (almarhum) seluas lebih kurang 0,685 Ha ditambah dengan 15 hektar sama dengan kurang lebih 0,700 hektar. penjelasan seperti ini sangatlah penting, kiranya dapat memperjelas asal muasal dan status hukum objek perkara;
- 1.9. Menyimpulkan point nomor ini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dan sangat keliru dalam menetapkan status Hukum dari tanah sawah objek sengketa, seharusnya objek sengketa bukan hak milik Amaq Siah, tapi adalah tanah sawah peninggalan Papuq Radim (almarhum);
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong juga dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram, putusan mana intinya mengatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I/Pembanding I kini Pemohon Kasasi adalah berdasarkan gadai dan telah lebih dari 7 (tujuh) tahun hingga harus dikembalikan secara cuma-cuma, adalah salah dan sangat keliru, sebab Tergugat I/Pembanding kini Pemohon Kasasi, penguasaan atas objek sengketa atas pemberian dari ibu kandungnya bernama Inaq Minasih, dan Inaq Minasih telah mendapatkan objek sengketa dengan cara membeli dari Amaq Siah ayah kandung Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (jual beli dilakukan secara adat) antara saudara dengan saudara kandung;
 - 2.1. Bahwa tidak ada satupun dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menegaskan bahwa Amaq Siah ayah kandungnya telah menggadaikan objek sengketa kepada Inaq Minasih (saudara kandungnya), demikian pula dengan keterangan saksi dan alat bukti surat, yang benar adalah bahwa Amaq Siah telah menggadaikan objek sengketa kepada Amaq Selemah;
 - 2.2. Bahwa Inaq Minasih ibu kandung Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi, telah memperoleh objek sengketa dengan cara jual beli, jual beli dimaksud dilakukan secara adat. Adapun proses transaksi jual beli atas objek sengketa antara Amaq Siah selaku penjual dan Inaq Minasih selaku pembeli, dengan harga 30 (tiga puluh) ikat padi ditambah 50 (lima puluh) ikat padi ditambah 20 keping uang ringgit Indonesia (masih

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



- berlaku tahun 50 sampai dengan 60-an.);
- 2.3. Selanjutnya 30 (tiga puluh) ikat padi diantaranya telah diberikan kepada Amaq Selemah sebagai tebusan objek sengketa (sebab objek sengketa telah digadai kepada Amaq Selemah seharga 30 (tiga puluh) ikat padi).hal tersebut dilakukan atas persetujuan Amaq Siah. Kemudian 50 (lima puluh) ikat padi dan 20 (dua puluh) keping uang Ringgit Indonesia telah diterima oleh Amaq Siah. Ayah kandung Penggugat Terbanding /Pembanding /Pemohon Kasasi;
- 2.4. Dari detail peristiwa transaksi jual beli yang dikemukakan di atas kiranya cukup jelas bahwa Inaq Minasih dalam menguasai objek perkara adalah berdasarkan jual beli dan bukan berdasarkan gadai oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Selong dan dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram adalah tidak berdasar, undang-undang yang mengatur tentang gadai serta dijadikan dasar pertimbangan putusannya adalah keliru;
- 2.5. Dan bahwa Amaq Siah ayah kandung Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, selama masa hidupnya tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum apapun, yang dapat dikatakan sebagai sikap keberatan atas penguasaan objek sengketa baik oleh Inaq Minasih ataupun Inaq Jamuhur Hakim;
3. Adapun tentang alat bukti surat, bahwa tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan Pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang dapat memperkuat dalil-dalil gugatannya dan seluruhnya gugur secara hukum;
- 3.1. Alat-alat bukti berupa surat yang diajukan Penggugat adalah berupa photo copy SPPT, menurut hukum bahwa SPPT bukanlah alat bukti hak milik tapi adalah alat bukti pembayaran pajak, hingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atas kepemilikan;
- 3.2. Dan apabila Penggugat benar ada mengajukan alat bukti lain berupa surat di depan sidang Pengadilan Negeri Selong, hal itu di luar pengetahuan kami, sebab kepada kami tidak pernah diberikan hingga dapat untuk dibahas, sebagaimana layaknya sistim persidangan yang ada, dikarenakan itu kami Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Penggugat dapat diterima secara hukum (nihil alat bukti);
- 3.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong juga Pengadilan Tinggi Mataram secara bersama-sama telah menerima photo copy SPPT sebagai alat bukti dalam perkara ini, hal seperti itu sungguh telah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

4. Selanjutnya tentang keterangan saksi, bahwa ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi keterangan kesaksiannya gugur demi hukum sebab keempat-empatnya masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang masih sangat dekat, yakni misan sepupu satu kali dengan para pihak yang berperkara, baik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atau pun pihak Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 169 HIR, Pasal 308 Rbg, Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *unus testis nulus testis* (seorang saksi bukan saksi);

4.1. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi atas nama Nursimah alias Amaq Siti Rudiah, masih bersaudara sepupu 2 (dua) kali dengan Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi demikian juga halnya dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
2. Saksi Abdul Rahman alias Amaq Supar, masih bersaudara misan 1 (satu) kali dengan Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi, demikian juga dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
3. Saksi Amaq Rapiyah alias H. Moh. Amin. Masih bersaudara misan 1 (satu) kali dengan Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi;
4. Saksi Amaq Nurimah alias Amaq Raimah, masih bersaudara sepupu 2 (dua) kali dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, (sesuai silsilah keluarga Papuq Radim alat bukti dalam perkara ini);

4.2. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya telah menerima keterangan dari 4 (empat) orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sekaligus dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat, dan kami telah dikalahkan. Namun secara hukum kami tidak menerima dan menolaknya, sebab secara terang-terangan, putusan Pengadilan Negeri Selong dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tidak berdasar kepada undang-undang hukum formil yang ada;

5. Bahwa Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat dan juga saksi sesuai aturan dan proses Persidangan yang ada;

5.1. Saksi yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas nama: H Kamaruddin alias Bapak Sahdan/Kepala Desa Aktif Desa

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



Surabaya pada saat itu;

5.2. Bahwa Saksi H. Kamaruddin mengetahui serta secara jelas bahwa objek perkara adalah berasal dari tanah sawah Papuq Radim, dan saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Surabaya dirinya yang secara langsung telah membagi-bagikan tanah sawah milik Papuq Radim dengan luas 0,685 Ha yang dikuasai oleh Amaq Kardim kepada anak-anaknya Papuq Radim, diantaranya Amaq Kardim mendapat 20 are, Inaq Rumisah 15 are dan Inaq Setimah 15 are, sementara sisa seluas 15 are, yang seharusnya menjadi bagian Inaq Minasih telah diambil dan dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Amaq Siah ayah kandung Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

5.3. Bahwa Saksi H. Kamaruddin adalah seorang Kepala Desa/Pejabat Pemerintah yang berwenang dan paham benar secara Hukum tentang seluk beluk pertanahan di wilayah kekuasaannya maka keterangannya dapat diterima sebagai keterangan saksi ahli. Namun secara sepihak majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah mengabaikannya;

6. Bahwa dari sederetan alasan Yuridis di atas kiranya cukup lengkap bagi kami untuk berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 40/PDT/2014/PT MTR, tidak dapat mencerminkan suatu putusan yang berdasarkan kebenaran dan keadilan, sangat bertentangan dengan petunjuk-petunjuk hukum yang ada baik formal maupun materil serta tidak memenuhi hakekat dan tujuan dari azas pembuktian maka putusan dimaksud harus dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 8 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah Pipil Nomor 267, Persil 27 Kelas I milik Penggugat dan tidak ada bukti peralihan hak kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat atau orang tuanya, sehingga Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) yang mengabulkan gugatan adalah telah sesuai hukum;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2886 K/Pdt/2014



Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INAQ JAMUHUR HAKIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INAQ JAMUHUR HAKIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Ttd/Feby Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003